MAKALAH PAI

Rukun dan Syarat Jual Beli

Disusun oleh :

ELIA FATMA (14)

Guru Mata pelajaran :

Ahmad Nur Iskandar, S.Pd

Tahun Pelajaran 2020/2021

SMA NEGERI 1 WEDUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan puji syukur dengan berkat rahmat Allah SWT, yang telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam kita dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan syafaatnya disurga nanti.

Makalah berjudul " Rukun dan Syarat Jual Beli" ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar makalah ini dapat tersusun sesuai harapan.

Terakhir, Penulis mengucapkan Jazakumullah akhsanal jaza, kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Bapak Ahmad Nur Iskandar, S.Pd yang telah memberikan tugas dan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Mudah-mudahan makalah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

DEMAK, 28 Juli 2020

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja.Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kartu kredit, ATM, dan lain-lain sehingga kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

2. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Jual Beli ?
2. Bagaimana Landasan Hukum Jual beli ?
3. Apa Saja Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli ?

3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pengertian dari Jual Beli.
2. Untuk mengetahui Landasan Hukum Jual Beli.
3. Untuk mengetahui Rukun dan Syarat Jual Beli.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara' adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum islam. Yang dimaksud kata "harta" adalah terdiri dari dua macam. Pertama; harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil dll. Kedua; harta yang berupa manfaat (jasa), misalnya pulsa telephone, pulsa listrik, dan lain-lain

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah :

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi : Pengertian jual beli yang tepat ialah, memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki izin manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang;

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar : Pengertian jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf)

dengan ijab qobul, dengan apa yang sesuai dengan syara;

d. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya, Fath al-Wahab: Pengertian jual beli adalah, Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

e. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah : Pengertian jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui jalan (cara) yang diperbolehkan.

f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang julan beli (ba'i) diantaranya; Ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Dasar hukum (landasan syara') jual beli adalah sebagai berikut :

a. Dasar Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. AN-Nisa : 29)

b. Al-Hadits :

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ RA. Nabi Muhammad SAW., Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, ‘Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’.” (HR. Bazzar, hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)

Maksud Mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu, dan merugikan orang lain.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

d. Hukum-hukum yang bersangkut paut dengan jual beli :

1. Mubah (boleh), ialah asal hukum jual beli.

2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya) sebagaimana akan datang keterangannya tentang muflis.

3. Haram, sebagaimana yang telah lalu apa-apa jual beli yang terlarang.

4. Sunah, seperti jual beli kepada sahabat atau pamili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli ada lima perkara yaitu :

1. Penjual

Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.

2. Pembeli

Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.

3. Barang Yang Dijual

Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambaranya saja.

4. Kalimat Transaksi

Kalimat ijab dan qobul. Misalnya pembeli berkata, “juallah barang ini kepadaku” atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, “jualah pakaian ini kepada ku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

5. Adanya Kerdhoan Di Antara Keduabelah Pihak

Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara keduabelah pihak berdasarkan sabda Rasullullah salallahu ‘alaihi wasallam :

“Jual beli itu (dianggap sah) hanyalah dengan berdasarkan keridhaan. (H.R. Ibnu Majah)

B. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat Yang Terkait serah terima (Ijab Qabul)

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang

memilikinya.

3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan tekhnologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.

6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung .

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r.Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli itu diperbolehkan dalam Islam.Hal ini dikarenakan jual beli adalah sarana manusia dalam mencukupi kebutuhan mereka, dan menjalin silaturahmi antara mereka.Namun demikian, tidak semua jual beli diperbolehkan.Ada juga jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun atau syarat jual beli yang sudah disyariatkan. Rukun jual beli adalah adanya akad (ijab kabul), subjek akad dan objek akad yang kesemuanya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu semua telah dijelaskan di atas.Walaupun banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, namun pada intinya terdapat kesamaan, yang berbeda hanyalah perumusannya saja, tetapi inti dari rukun dan syaratnya hampir sama.

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum islam, akan mendapat berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya harta yang

dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (d) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana yang diajarkan dalam islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

2. Saran

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia, namun pada zaman sekarang manusia tidak menghiraukan hukum islam. Oleh karena itu, sering terjadi penipuan dimana-mana. Untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sebaiknya kita berhati-hati dalam bertransaksi dan alangkah baiknya menerapkan hukum islam dalam interaksinya.

Allah SWT telah berfirman bahwasannya Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba.Maka dari itu, jauhilah riba dan jangan sampai kita melakukun riba. Karena sesungguhnya riba dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Syafe'i, Rachmat. 2006. Fiqih Muamalah. Bandung : Cv. Pustaka setia.

Rasjid, Sulaiman. 1994. Fiqh Islam, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.

Syafe’i, Nurdin. 2016. Buku Siswa Fiqih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX.

Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. Masail Fiqhiyah, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

S Shobirin. (2016). “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. [online]. Tersedia :

journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372.

http//referensimakalah.com/2012/09/pengertian-bahsa-dari-segi-bahasa-dan-istilah.html?m=1

Azzam Abdul Azis Muhammad, 2010,Fiqih Muamalat,Jakarta : Amzah

al-Jaza’iri Syaikh Abu Bakar Jabir, 2017,Minhajul Muslim,Jakarta : Darul Haq

Anwar Moch, 1972, Fiqih Islam,Bandung : Pt. Alma’arif